



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PANYALOTING
No. Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 05 Juli 2021

Kepada

Nomor : 421/1863 / Disdik / 2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi**

Yth.KEMDIKBUD PDSPK

di -

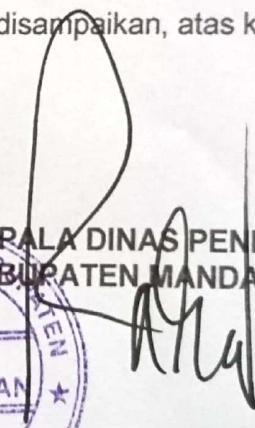
Tempat

Berdasarkan Dokumen Permohonan Rekomendasi NPSN Baru dari PAUD DARUL IKHLAS Desa Batu Mundam Kecamatan Muara Batang Gadis Nomor: 003/PAUD.DI/I/BTM maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain untuk Pengajuan NPSN Baru pada PAUD DARUL IKHLAS Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



RAHMAD HIDAYAT, S.Pd
REMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19730417 199903 1 003



IDAWATI HARAHAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp. 081376121273

Panyabungan-Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PENDINGIRAN PAUD DARUL IKHLAS

Nomor : 47.-

Tanggal : 12 November 2020

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"DARUL IKHLAS"

Nomor : 47.-

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 (dua belas) November 2020 (dua ribu -
dua puluh), pukul 09.20 WIB (sembilan lewat dua puluh menit Waktu-----
Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan ----
disebut dibahagian akhir akta ini : -----

I. -- Nyonya **INTAN SARI**, lahir Batu Mundom, tanggal 11 (sebelas)----
September 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga-----
Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat---
tinggal di Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis,-----
Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1213175109900001.-----

II. --Nyonya **ASRIJA MURNI NASUTION**, lahir di Medan, tanggal -----
05 (lima) Februari 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat-----
tinggal di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten-
Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213174502790001.-----

III. --Tuan **MORAIZAL MANULLANG**, lahir di Sikapas, tanggal 15 (lima-
belas) Agustus 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di----
Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten-----
Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213171508890001.-----

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----



tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"DARUL IKHLAS"

Nomor Induk Berusaha : 1280000211967

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Desa Batu Mundom
- b. Desa/Kelurahan : Batu Mundom
- c. Kecamatan : Muara Batang Gadis
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Mandailing Natal
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin ini.

Diterbitkan tanggal : 16 Juni 2021 Oleh : Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL

Nomor : 503/001/P-IPLPNF/DPMPPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal serta Instrumen Kelayakan Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Tanggal 25 Mei 2021 dari Tim Teknis Bidang Pendidikan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Perusahaan : **PAUD DARUL IKHLAS**
Nomor Induk Berusaha : 1280000211967
Alamat Perusahaan : Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal
Nama Sekolah yang Didirikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " DARUL IKHLAS"**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Lokasi Usaha
- Titik Koordinat : 1.17158, 98.50356
- Alamat : Batu Mundom
- Kel/Desa : Batu Mundom
- Kecamatan : Muara Batang Gadis
- Kabupaten : Mandailing Natal
- Provinsi : Sumatera Utara
Nama Penanggung Jawab : **INTAN SARI**

Dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Belajar sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan program tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

Demikian persetujuan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Panyabungan
Pada tanggal 16 Juni 2021

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Drs. Parlin Digitally signed by
Drs. Parlin Lubis, AP
Lubis, AP Date: 2021.06.16
16:00:07 +07'00'

Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750906 199412 1 001

